

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA YANG MENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018)**

Nurul Qomaril Afifah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: nurulqomarilafifah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa karena menderita skizofrenia paranoid dalam perkara narkoba terhadap pemeriksaan pada tingkat Kasasi serta pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 220-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) karena Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" tetapi Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab karena menderita penyakit gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid sesuai Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan daya akal Terdakwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka Terdakwa tidak dipidana dan Mahkamah Agung memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer.

Kata Kunci: *skizofrenia paranoid, narkoba, kasasi, lepas dari segala tuntutan hukum.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal issues of consideration of the Supreme Court Judge granted the Defendant's Cassation petition for suffering from paranoid schizophrenia in narcotics cases on examination at the Cassation level as well as the Judge's consideration of dropping the verdict off all lawsuits. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretations using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premise connected to each other to be drawn conclusions . The results of this study indicate that

consideration of the Supreme Court granted the appeal appeal and canceled the Decision of the Medan Military Court High-I Number 220-K / PMT-I / BDG / AD / XI / 2017 which strengthened the Decision of the Military Court I-04 Palembang Number 79-K / PM I-04 / AD / VII / 2017. The Supreme Court tried itself by releasing the Defendant from all lawsuits (ontslag van rechtsvervolging) because the Defendant's Act was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Narcotics Abuse of Group I for himself" but the Defendant was unable to be responsible for suffering from a mental illness namely paranoid schizophrenia in accordance with Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code that the Defendant commits a criminal offense and the defendant's reasoning power is flawed in growth or disrupted due to illness, then the Defendant is not convicted and the Supreme Court ordered that the Defendant be released from detention. This is in accordance with Article 242 Paragraph (1) jo Article 189 Paragraph (2) of the Military Court Law.

Keywords: schizophrenia paranoid, narcotics, cassation, free from all lawsuits.

A. PENDAHULUAN

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu dilakukan oleh anak, orang dewasa, orang yang memiliki jabatan, rakyat biasa, maupun anggota militer. Tindak pidana ada berbagai macam yaitu tindak pidana umum, dan tindak pidana khusus. Salah satu contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus, karena pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Proses penyelesaian perkara pidana dilakukan beberapa tahap meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pembuktian, penjatuhan putusan termasuk upaya hukum dan sampai pada pelaksanaan putusan.¹

Dalam tahap pembuktian akan ditemukan adanya alat bukti untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Karena tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana karena terdapat alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.²

Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan hakim sebagai dasar untuk menentukan seseorang tidak dapat dipidana karena seseorang tersebut tidak mampu bertanggungjawab karena menderita penyakit gangguan jiwa. Dalam KUHP yang berhubungan mengenai kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 ayat (1) yang pada intinya berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Salah satu kasus tindak pidana narkotika yang menarik untuk dikaji karena Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa menderita penyakit skizofrenia paranoid. Kasus tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018 atas Terdakwa Serda Rykko Erlangga yang didakwa oleh Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009.

Pengadilan Militer I-04 Palembang mengadili kasus Tindak Pidana Narkotika melalui Putusan Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2017 yang amarnya menyatakan Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menanggapi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding dan telah diputuskan pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 220-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi

¹ Muhammad Imam Damara dan Bambang Santoso, 2018, “Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika”, *Jurnal Verstek*, Vol 6 No. 3, September-Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 98.

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 148.

menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Menanggapi Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum lagi yaitu Kasasi.

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan beberapa alasan yaitu bahwa Judex Facti tidak tepat dan salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa didiagnosa skizofrenia paranoid yaitu suatu penyakit kronis ketika seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan/realitas (psikosis) yang gambaran umumnya adanya delusi (waham) dan mendengar hal-hal yang tidak nyata sehingga disarankan untuk berobat rutin ke Dokter Spesialis Kejiwaan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam artikel ini akan membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) terhadap Terdakwa yang menderita penyakit skizofrenia paranoid (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018).

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, penggunaan metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan dalam pertimbangan yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum/Oditur Militer.
- b. Keterangan Terdakwa.
- c. Keterangan Saksi.
- d. Barang-barang Bukti.
- e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, hlm. 89-90.

Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis yang mana dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan non yuridis ini sangat dibutuhkan oleh Hakim dikarenakan masalah tanggung jawab hukum Terdakwa itu tidak hanya cukup didasarkan pada segi normatifnya saja tetapi juga faktor intern dan ekstern juga harus dipertimbangkan.⁴ Faktor intern dan ekstern yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵

Latar belakang Terdakwa.

- a. Akibat perbuatan Terdakwa.
- b. Kondisi diri Terdakwa.
- c. Agama Terdakwa

Undang-Undang Peradilan Militer tidak menyatakan secara khusus mengenai pengertian Putusan Hakim, sehingga menggunakan pengertian Putusan Hakim secara umum yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan “Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang logis, kemudian argumentasi tersebut dituangkan dalam pertimbangan Hakim.

Berdasarkan premis mayor mengenai peraturan yang dijadikan landasan Mahkamah Agung dalam menerima atau menolak alasan Kasasi, harus memperhatikan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242”.

Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer berbunyi “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Sementara Pasal 242 Undang-Undang Peradilan Militer berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

⁴ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-220.

Ketentuan dari Pasal 242 Undang-Undang Peradilan Militer juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer, yang berbunyi “Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik itu perbuatan sendiri maupun diri pelaku, yaitu:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana atau.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan premis minor sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi-I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar.
- b. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata dari hasil keterangan Ketua Panitia Penguji Badan Personil TNI AD (PPBP AD) Daerah Palembang Nomor B/07/II/2016 menerangkan bahwa Terdakwa didiagnosa “*skizofrenia paranoid*” Stakes 3p.
- c. Dengan demikian walaupun perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, namun karena Terdakwa menderita penyakit sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Berdasarkan premis mayor dan premis minor dalam penelitian ini setelah saling dihubungkan, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi Terdakwa menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* yang mana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana” sehingga dalam hal ini perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Skizofrenia paranoid yang diderita oleh Terdakwa merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum sehingga perbuatan tersebut tetap perbuatan pidana, akan

tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Pada alasan pemaaf, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya sehingga perbuatannya dimaafkan oleh hukum, yaitu orang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya perbuatan Terdakwa atas dasar kuasanya dan dalam menjatuhkan putusan, Hakim dapat meminta nasihat dari ahli penyakit jiwa, karena untuk menentukan keadaan jiwa seseorang adalah kewenangan ahli penyakit jiwa, sedangkan Hakim yang menentukan apakah perbuatan pidana Terdakwa berhubungan dengan gangguan jiwa yang dialaminya atau tidak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan mengenai seberapa pantas dan adilkah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim harus memperhatikan keadaan psikologis Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, Hakim harus menemukan argumentasi yang logis sehingga akan diperoleh seberapa pantas dan adilkah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa.

Faktor psikologis dan kejiwaan Terdakwa juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi harus dipertimbangkan pula apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh suatu penyakit yang timbul terus-menerus ataupun hanya sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, pengaruh bawah sadar, dan lain sebagainya, dengan kata lain perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan sadar. Seseorang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah apabila perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum yang mana perbuatan tersebut tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukumnya. Pada prinsipnya, setiap orang yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana maka haruslah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, tetapi ada kalanya tidak semua orang memiliki kemampuan bertanggung jawab karena orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum.⁶ Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai hubungan antara keadaan jiwa seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. Menentukan ada tidaknya hubungan antara keadaan jiwa seseorang dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, merupakan wewenang Hakim dan bukan ahli kejiwaan. Ahli kejiwaan yang memberikan keterangan/pendapat dipersidangan baik tertulis maupun lisan, tidak mengikat Hakim

⁶ Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, 2018, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 07 No. 04, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 7.

dalam menjatuhkan putusan, tetapi dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan karena Hakim bukan merupakan seorang ahli kejiwaan sehingga keterangan/pendapat ahli kejiwaan dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, setelah dihubungkan antara premis mayor dan premis minor dapatlah penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dengan adanya alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Militer, bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 241 jo Pasal 242 Undang-Undang Peradilan Militer, Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234 Undang-Undang. Permohonan Kasasi Terdakwa dapat dikabulkan atau ditolak oleh Mahkamah Agung dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 232 jo Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang kemudian dipertegas dalam Pasal 243 Undang-Undang Militer, bahwa Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Kasasi Terdakwa serta Mahkamah Agung mempunyai hak untuk mengadili sendiri perkara tersebut apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan, juga telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi “Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa Rykko Erlangga, membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 220-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Rykko Erlangga Serda NRP 21110260151-290 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yaitu “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer, karena terdapat keadaan istimewa bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena menderita penyakit gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari ketentuan pasal tersebut serta melihat kondisi kejiwaan seseorang yang mengidap skizofrenia paranoid tentu akan membawa pada kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana pengidap penyakit

tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut alasan pemaaf dimana alasan ini menghapus kesalahan dari si pembuat.⁷

D. SIMPULAN

Pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 59 K/MIL/2019, dengan mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan fakta hukum persidangan sehingga putusan *Judex Facti* tidak tepat dan salah menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 220-K/PMT-I/BDG/AD/XI/ 2017 tanggal 28 November 2017 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid dalam hal ini Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi terdapat keadaan istimewa karena Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Artikel Jurnal:

- Muhammad Imam Damara dan Bambang Santoso. 2018. "Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Pertimbangan *Judex Juris* Memutus Perkara Narkoba". *Jurnal Verstek*. Vol 6 No. 3, September-Desember 2018. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Muhammad Nanang Fajri, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan I Gusti Ngurah Parwata. 2017. "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang

⁷ Muhammad Nanang Fajri, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2017. "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 06, No. 04, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 7.

Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia”. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol 06, No. 04, Oktober 2017. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan. 2018. “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP”. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol 07 No. 04, Agustus 2018. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebut Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.